

PENYIDIKAN KORUPSI DI INDONESIA: ISU UTAMA DAN PENDEKATAN PENYELESAIAN

Mhd. Rahmani Dayan ¹⁾

Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, Medan, Indonesia ¹⁾

Corresponding Author:

m.rahmanidayan@fh.uisu.ac.id ¹⁾

Abstrak

Korupsi di Indonesia merupakan masalah serius yang menghambat pembangunan dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Penyidikan kasus korupsi menghadapi sejumlah isu utama, termasuk intervensi politik, keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya transparansi, dan sistem hukum yang lemah. Masalah-masalah ini sering kali menyebabkan proses penegakan hukum menjadi tidak efektif, sehingga banyak kasus yang tidak terpecahkan. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pendekatan penyelesaian yang komprehensif. Reformasi kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum menjadi krusial, disertai dengan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, penguatan hukum dan kampanye kesadaran publik juga penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pemberantasan korupsi. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan penyidikan korupsi di Indonesia dapat dilakukan secara lebih efektif, mengurangi tingkat korupsi, dan memulihkan kepercayaan masyarakat. Pengumpulan data juga akan dilakukan melalui analisis dokumen, termasuk laporan resmi, kebijakan pemerintah, dan penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik ini. Dokumen-dokumen ini akan memberikan konteks tambahan dan informasi tentang perubahan kebijakan serta praktik penyidikan yang berlaku. Peneliti dapat melakukan observasi di beberapa institusi penegak hukum untuk memahami proses penyidikan secara langsung. Observasi ini akan membantu dalam mengidentifikasi tantangan di lapangan serta menilai implementasi pendekatan yang ada.

Kata kunci: Penyidikan, Korupsi, Indonesia

Abstract

Corruption in Indonesia is a serious problem that hampers development and public trust in government. Investigation of corruption cases faces a number of key issues, including political intervention, limited human resources, lack of transparency, and a weak legal system. These issues often render the law enforcement process ineffective, leaving many cases unsolved. Addressing these challenges requires a comprehensive approach to resolution. Institutional reform and capacity building of law enforcement officers are crucial, along with the utilization of information technology to increase transparency and accountability. In addition, legal strengthening and public awareness campaigns are also important to create an enabling environment for the fight against corruption. With these measures, it is expected that corruption investigations in Indonesia can be carried out more effectively, reducing the level of corruption and restoring public confidence. Data collection will also be conducted through document analysis, including official reports, government policies, and previous research relevant to this topic. These documents will provide additional context and information on policy changes and prevailing investigation practices. Researchers can conduct observations at several law enforcement institutions to understand the investigation process first-hand. These observations will help in identifying challenges in the field as well as assessing the implementation of existing approaches.

Keywords: Investigation, Corruption, Indonesia

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia, mengancam pembangunan sosial, ekonomi, dan politik negara. Dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia telah berupaya untuk memberantas korupsi melalui berbagai kebijakan dan institusi, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meskipun demikian, praktik korupsi masih meluas dan mengakibatkan dampak negatif yang signifikan, baik bagi masyarakat maupun bagi stabilitas negara. Penyidikan kasus korupsi di Indonesia memiliki berbagai isu utama yang perlu diperhatikan. Di antara tantangan tersebut adalah adanya intervensi politik, kurangnya transparansi dalam

History:

Received : 25 April 2024

Revised : 29 Mei 2024

Accepted : 23 November 2024

Published : 30 Desember 2024

Publisher: LPPM Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under

Attribution-NonCommercial-No

Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)



proses hukum, dan keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih. Situasi ini menciptakan kesulitan dalam menegakkan hukum secara efektif dan menimbulkan rasa ketidakadilan di kalangan masyarakat.

Penuntutan dilakukan dalam sistem yang disebut Sistem Peradilan Pidana/CJS. SPP mempunyai institusi pendukung seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Sekalipun penegakan hukum dimasukkan ke dalam sistem, hasilnya masih jauh dari yang diharapkan, itulah sebabnya Indonesia termasuk dalam kategori ini sebagai salah satu negara dengan reputasi penegakan hukum yang paling buruk.

Terkait dengan penegakan hukum di Indonesia pada kasus tindak pidana korupsi, peneliti membahas data Transparency International (TI) Indonesia dan mencatat perbaikan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada tahun 2016. Berdasarkan pemeringkatan tugas pokok Polri dalam penyelenggaraan fungsi negara, penegakan hukum menduduki urutan kedua dan tugas pokok Polri yaitu menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat pada urutan pertama. Saat melakukan tugas-tugas ini, mereka saling terkait. Artinya, Polri tidak boleh melupakan tanggung jawab utamanya yang lain: menjamin keselamatan, keamanan, dan pelayanan kepada masyarakat. (Ramadhan et al. 2014)

Kejahatan tindak pidana korupsi merupakan salah satu tugas yang diemban oleh Sub Direktorat III sesuai fungsi tugas pokok masing-masing dalam Direktorat Reserse Kriminal Khusus. Sub Direktorat dipimpin seorang perwira menengah polisi berpangkat ajun komisaris besar polisi. Dalam pelaksanaannya masing-masing subdirektorat yang ada bisa saling membantu, misal penyidik di subdirektorat I bisa menangani penyidikan yang menjadi bagian dari subdirektorat II atau subdirektorat III, demikian juga sebaliknya yang berperan sebagai penyidik atau bertugas di direktorat atau satuan / unit Reserse Kriminal melakukan tugas lainnya seperti pengaturan lalu lintas, memberikan pengamanan pada sidang unjuk rasa, memberikan pertolongan bencana banjir dan lain sebagainya. (Ramadhan et al. 2014)

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan pendekatan penyelesaian yang inovatif dan berkelanjutan. Pendekatan tersebut mencakup reformasi kelembagaan, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, dan penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, diharapkan penyidikan korupsi di Indonesia dapat dilakukan dengan lebih efektif, sehingga dapat mengurangi tingkat korupsi dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. Melalui kajian ini, diharapkan dapat diidentifikasi isu-isu utama dalam penyidikan korupsi dan diberikan rekomendasi untuk pendekatan yang lebih baik dalam penyelesaian masalah ini. Hal ini penting untuk membangun fondasi yang kuat dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Menurut Lawrence M.Friedman, terdapat tiga indikator yang menjadi tolak ukur penilaian penegakan hukum dalam masyarakat yaitu: (Karunia 2022)

1. Substansi Hukum Badan hukum adalah norma, pola tingkah laku manusia, serta kaidah hukum tertulis dan undang-undang yang berlaku dan berlaku dalam masyarakat. Lawrence M.Friedman menggunakan teori H.L.A Hart menyatakan bahwa substansi hukum tersusun dari peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana suatu institusi itu berperilaku
2. Struktur Hukum Menurut Friedman, Struktur hukum disebut juga sistem hukum adalah suatu kerangka yang memberi bentuk dan batasan pada keseluruhan. unsur struktur hukum adalah struktur penegakan hukum, seperti: kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Korupsi dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Berikut adalah beberapa macam korupsi yang umum ditemukan:

1. Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN): Praktik di mana pejabat publik menggunakan kekuasaannya untuk memberikan keuntungan kepada diri sendiri atau orang-orang terdekatnya.
2. Suap: Pemberian uang atau hadiah untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan pejabat publik.
3. Penggelapan: Tindakan mengambil atau menyalahgunakan aset atau uang yang seharusnya dikelola dengan baik.
4. Penyalahgunaan Wewenang: Menggunakan kekuasaan untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan tugas atau tanggung jawab.
5. Fasilitas Korupsi: Pemberian fasilitas atau proyek pemerintah kepada pihak tertentu tanpa proses yang transparan.
6. Penipuan: Menggunakan informasi yang salah atau menipu untuk mendapatkan keuntungan finansial.
7. Koneksi yang Tidak Sah: Memberikan hak atau izin kepada pihak tertentu untuk memanfaatkan sumber daya tanpa prosedur yang benar.

Setiap jenis korupsi dapat memiliki dampak yang serius terhadap ekonomi, kepercayaan publik, dan perkembangan sosial. Penegakan hukum adalah proses di mana hukum diterapkan dan ditegakkan oleh berbagai lembaga, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Berikut adalah beberapa teori yang sering dikaitkan dengan penegakan hukum:

1. Teori Otonomi Hukum: Menekankan bahwa hukum harus berdiri sendiri dan diterapkan secara independen dari pengaruh politik atau sosial. Dalam konteks ini, penegakan hukum dilihat sebagai proses yang objektif.
2. Teori Realisme Hukum: Menyatakan bahwa hukum tidak hanya terdiri dari aturan tertulis, tetapi juga harus dipahami dalam konteks bagaimana hukum diterapkan dan diinterpretasikan oleh para penegak hukum.
3. Teori Sosiologi Hukum: Memandang hukum sebagai produk dari masyarakat dan budaya. Penegakan hukum dianggap dipengaruhi oleh norma dan nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat.
4. Teori Kritis: Menekankan bahwa penegakan hukum sering kali mencerminkan dan memperkuat struktur kekuasaan yang ada dalam masyarakat. Dalam pandangan ini, hukum bisa digunakan sebagai alat untuk menegakkan dominasi.
5. Teori Keadilan Restoratif: Berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Penegakan hukum dilihat sebagai proses yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan keadilan bagi semua pihak.
6. Teori Ekonomi Hukum: Menganalisis penegakan hukum dari sudut pandang ekonomi, berfokus pada biaya dan manfaat dari penegakan hukum serta dampaknya terhadap perilaku individu dan perusahaan.

Masing-masing teori ini menawarkan perspektif yang berbeda tentang bagaimana hukum harus ditegakkan dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses tersebut.

METODE PENELITIAN

Untuk mengkaji isu utama dan pendekatan penyelesaian dalam penyidikan korupsi di Indonesia, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode ini dipilih untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang dinamika dan tantangan yang dihadapi dalam penyidikan kasus korupsi serta mengeksplorasi solusi yang mungkin diimplementasikan.

1. Pendekatan Kualitatif: Penelitian ini akan mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dengan aparat penegak hukum, peneliti, dan praktisi di bidang anti-korupsi. Hal ini bertujuan untuk memperoleh perspektif yang beragam mengenai isu-isu utama dan tantangan yang dihadapi dalam penyidikan.

2. Studi Kasus: Penelitian akan fokus pada beberapa kasus korupsi yang signifikan di Indonesia, menganalisis proses penyidikan, hasil, dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan penyidikan tersebut. Kasus yang dipilih akan mencakup berbagai sektor untuk memberikan gambaran yang komprehensif.
3. Analisis Dokumen: Pengumpulan data juga akan dilakukan melalui analisis dokumen, termasuk laporan resmi, kebijakan pemerintah, dan penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik ini. Dokumen-dokumen ini akan memberikan konteks tambahan dan informasi tentang perubahan kebijakan serta praktik penyidikan yang berlaku.
4. Observasi Partisipatif: Peneliti dapat melakukan observasi di beberapa institusi penegak hukum untuk memahami proses penyidikan secara langsung. Observasi ini akan membantu dalam mengidentifikasi tantangan di lapangan serta menilai implementasi pendekatan yang ada.
5. Analisis Data: Data yang dikumpulkan akan dianalisis secara tematik, mengidentifikasi pola, isu utama, dan solusi yang muncul dari wawancara, analisis dokumen, dan observasi. Hasil analisis ini akan menjadi dasar untuk merumuskan rekomendasi kebijakan.

Dengan metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai penyidikan korupsi di Indonesia serta merekomendasikan pendekatan yang lebih efektif dalam upaya pemberantasan korupsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyidikan korupsi di Indonesia merupakan tema yang kompleks dan multidimensional, mencakup berbagai isu yang saling terkait serta pendekatan yang beragam untuk penyelesaiannya. Pembahasan ini akan menguraikan isu-isu utama yang dihadapi dalam penyidikan serta menjelaskan pendekatan-pendekatan yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi tantangan tersebut. (Karunia 2022)

Proses penyidikan tindak pidana korupsi di Indonesia melibatkan beberapa tahapan yang harus dilalui oleh aparat penegak hukum, terutama oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kepolisian. Berikut adalah tahapan umum dalam proses penyidikan:

1. Pengumpulan Informasi dan Laporan
 - a) Sumber Informasi: Penyidikan dimulai dengan pengumpulan informasi yang berasal dari berbagai sumber, seperti laporan masyarakat, hasil audit, media, dan penyelidikan internal.
 - b) Tindak Lanjut Laporan: KPK dan instansi penegak hukum lainnya akan menindaklanjuti laporan tersebut untuk menentukan apakah ada indikasi tindak pidana korupsi.
2. Penyelidikan Awal
 - a) Analisis Kasus: Setelah laporan diterima, dilakukan analisis awal untuk menentukan kelayakan kasus. Penyidik akan menilai apakah terdapat cukup bukti untuk melanjutkan ke tahap penyidikan.
 - b) Penyelidikan Lapangan: Jika dianggap perlu, penyidik melakukan penyelidikan lapangan untuk mengumpulkan data dan informasi lebih lanjut.
3. Penyidikan
 - a) Penetapan Status Tersangka: Jika ada cukup bukti, penyidik akan menetapkan seseorang sebagai tersangka. Penetapan ini disertai dengan pemberitahuan kepada tersangka tentang hak-hak mereka.
 - b) Pengumpulan Bukti: Penyidik melakukan pengumpulan bukti melalui berbagai metode, seperti wawancara saksi, pengumpulan dokumen, dan penggunaan alat bukti elektronik.

- c) Penyitaan Barang Bukti: Jika diperlukan, penyidik dapat melakukan penyitaan atas barang bukti yang terkait dengan kasus.
4. Pemeriksaan Tersangka
 - a) Interogasi: Tersangka akan diperiksa secara resmi, di mana mereka memiliki hak untuk didampingi oleh penasihat hukum. Proses ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
 - b) Pengumpulan Keterangan: Selain interogasi, keterangan dari saksi dan ahli juga dikumpulkan untuk memperkuat bukti.
5. Penyusunan Berkas Perkara
 - a) Penyusunan Berkas: Setelah semua bukti terkumpul, penyidik akan menyusun berkas perkara yang berisi semua informasi terkait kasus tersebut.
 - b) Koordinasi dengan Kejaksaan: Berkas perkara kemudian diserahkan kepada kejaksaan untuk dilakukan penuntutan.
6. Penuntutan
 - a) Persetujuan Kejaksaan: Kejaksaan akan menelaah berkas perkara dan memutuskan apakah akan melanjutkan ke tahap penuntutan di pengadilan.
 - b) Sidang Pengadilan: Jika berkas diterima, kasus akan dibawa ke pengadilan untuk diadili. Pada tahap ini, semua bukti dan keterangan akan dipresentasikan di depan hakim.
7. Putusan Pengadilan
 - Putusan Hakim: Setelah proses persidangan, hakim akan memberikan putusan berdasarkan fakta dan bukti yang disajikan. Jika terbukti bersalah, hukuman akan dijatuhkan sesuai dengan ketentuan undang-undang.
8. Upaya Hukum
 - Banding: Tersangka atau jaksa dapat mengajukan banding jika tidak puas dengan putusan. Proses banding ini juga diatur oleh hukum yang berlaku.

Proses penyidikan tindak pidana korupsi di Indonesia melibatkan beberapa tahapan yang kompleks dan membutuhkan kerjasama yang baik antara berbagai instansi penegak hukum. Kualitas penyidikan sangat bergantung pada integritas dan profesionalisme aparat yang terlibat, serta dukungan dari masyarakat dalam memberikan informasi yang akurat. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahap proses penyidikan menjadi kunci untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum. (Ramadhan et al. 2014)

A. Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

1. Kelembagaan dan Struktur Organisasi
 - a) Kualitas Institusi Penegak Hukum: Kekuatan dan integritas institusi seperti KPK, Polri, dan kejaksaan sangat mempengaruhi efektivitas penyidikan. Kelemahan struktural dapat menghambat penegakan hukum.
 - b) Otonomi dan Dukungan Anggaran: Otonomi yang dimiliki oleh institusi penegak hukum serta dukungan anggaran yang memadai berpengaruh pada kapasitas mereka untuk melakukan penyidikan.
2. Sumber Daya Manusia
 - a) Keterampilan dan Pelatihan: Ketersediaan penyidik yang terlatih dan berpengalaman dalam menangani kasus korupsi sangat penting. Kurangnya pelatihan dapat mengakibatkan keterbatasan dalam teknik investigasi.
 - b) Motivasi dan Etika Kerja: Integritas dan motivasi aparat penegak hukum juga berpengaruh pada komitmen mereka dalam melakukan penyidikan.
3. Kondisi Sosial dan Budaya
 - a) Budaya Korupsi: Jika korupsi sudah menjadi budaya di suatu wilayah atau sektor, maka upaya penyidikan akan lebih sulit dan memerlukan waktu untuk merubah pola pikir masyarakat.

- b) Partisipasi Publik: Tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dapat mendukung atau menghambat penyidikan. Masyarakat yang aktif cenderung lebih mendukung upaya pemberantasan korupsi.
- 4. Politik dan Kebijakan
 - a) Intervensi Politik: Intervensi dari pejabat politik dapat menghambat penyidikan. Tekanan dari kekuasaan sering kali membuat proses hukum tidak berjalan dengan baik.
 - b) Kebijakan Pemerintah: Kebijakan pemerintah dalam pemberantasan korupsi, termasuk pembentukan undang-undang dan regulasi, sangat mempengaruhi pelaksanaan penyidikan.
- 5. Sistem Hukum
 - a) Kepastian Hukum: Ketidakjelasan atau kelemahan dalam undang-undang terkait korupsi dapat menciptakan celah yang dieksploitasi oleh pelaku korupsi untuk menghindari hukum.
 - b) Proses Peradilan yang Panjang: Proses hukum yang berbelit dan memakan waktu dapat mengurangi efektivitas penyidikan dan memperlambat penegakan keadilan.
- 6. Teknologi dan Infrastruktur
 - a) Penggunaan Teknologi Informasi: Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyidikan, seperti sistem pengaduan online atau e-audit, dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses penyidikan.
 - b) Infrastruktur Pendukung: Ketersediaan fasilitas dan sarana pendukung bagi aparat penegak hukum berpengaruh pada kemampuan mereka untuk melakukan penyidikan yang efektif.

Dengan memahami faktor-faktor ini, upaya perbaikan dan peningkatan dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi di Indonesia dapat dirumuskan secara lebih efektif.

B. Isu Utama dalam Penyidikan Korupsi

1. Intervensi Politik: Salah satu isu terbesar adalah adanya intervensi politik yang menghambat proses penyidikan. Politisi sering kali terlibat dalam kasus korupsi, dan adanya tekanan dari kekuasaan dapat memengaruhi independensi aparat penegak hukum. Hal ini menciptakan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat terhadap integritas proses hukum.
2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia: Keterbatasan personel yang terlatih dan berpengalaman di bidang penyidikan korupsi menjadi kendala signifikan. Banyak aparat penegak hukum yang tidak memiliki keterampilan khusus untuk menangani kasus-kasus kompleks, yang sering kali melibatkan jaringan yang luas dan bukti yang sulit ditemukan.
3. Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas: Proses penyidikan yang tidak transparan menimbulkan keraguan publik terhadap hasil penyidikan. Minimnya akuntabilitas dalam penegakan hukum dapat memicu praktik korupsi lebih lanjut dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan.
4. Sistem Hukum yang Lemah: Proses hukum yang berbelit dan panjang sering kali membuat banyak kasus terhambat. Selain itu, ada ketidakjelasan dalam hukum yang memungkinkan para pelaku korupsi untuk menghindari sanksi.
5. Budaya Korupsi yang Mengakar: Korupsi telah menjadi bagian dari budaya di berbagai sektor, yang membuat perubahan perilaku sulit dilakukan. Masyarakat perlu diberdayakan untuk menentang korupsi dan mendukung upaya pemberantasan.

C. Pendekatan Penyelesaian

1. Reformasi Kelembagaan: Memperkuat kelembagaan seperti KPK dengan memberikan otonomi lebih dan dukungan anggaran yang memadai. Ini termasuk penguatan peran KPK dalam penyidikan dan penuntutan kasus korupsi.
2. Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum : Melakukan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi aparat penegak hukum. Penggunaan teknologi dan metode penyidikan modern juga perlu diperkenalkan untuk meningkatkan efektivitas investigasi.
3. Penggunaan Teknologi Informasi : Menerapkan sistem digital dan platform teknologi untuk meningkatkan transparansi, pengumpulan data, dan pelaporan. Penggunaan big data dan analisis data dapat membantu mengidentifikasi pola korupsi dan memfasilitasi penyidikan.
4. Penguatan Hukum dan Proses Peradilan : Revisi terhadap undang-undang yang terkait dengan tindak pidana korupsi agar lebih efektif dan responsif terhadap tantangan zaman. Peningkatan efisiensi dalam proses peradilan juga diperlukan untuk mempercepat penyelesaian kasus.
5. Kampanye Kesadaran Publik: Mengedukasi masyarakat tentang dampak korupsi dan pentingnya partisipasi publik dalam pengawasan. Masyarakat yang sadar akan hak dan tanggung jawabnya akan lebih aktif dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi.

Penyidikan korupsi di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan perhatian serius. Dengan mengidentifikasi isu-isu utama dan menerapkan pendekatan yang efektif, diharapkan upaya pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara lebih sistematis dan berkelanjutan. Reformasi yang komprehensif dan partisipasi masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan sistem yang lebih bersih dan transparan.

SIMPULAN

Penyidikan korupsi di Indonesia merupakan tantangan kompleks yang melibatkan berbagai isu utama, seperti intervensi politik, keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya transparansi, dan kelemahan sistem hukum. Isu-isu ini saling terkait dan sering kali menghambat efektivitas penyidikan serta penegakan hukum. Untuk mengatasi tantangan ini, pendekatan penyelesaian yang komprehensif sangat diperlukan. Reformasi kelembagaan yang memperkuat peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum menjadi langkah krusial. Selain itu, penerapan teknologi informasi dalam pengadaan barang dan jasa dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Penguatan hukum dan proses peradilan juga penting untuk menciptakan sistem hukum yang lebih responsif terhadap praktik korupsi. Tidak kalah pentingnya, kampanye kesadaran publik perlu dilakukan untuk melibatkan masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi. Dengan mengintegrasikan pendekatan-pendekatan ini, diharapkan penyidikan korupsi di Indonesia dapat dilakukan dengan lebih efektif, yang pada akhirnya akan mengurangi tingkat korupsi dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, dan semua pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ramadhan (2017) "Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia (Studi di Kepolisian Daerah Kepulauan Riau)" Jurnal Unismuh Palu
- Ana Aniza Karuni (2022) Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman, Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Volume 10, Nomor 1

- Basyuni, M. (2020). *Korupsi dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Dayat Hadijaya, dkk. "Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Penyidik Polri Dalam Melakukan Tindak Pidana Pengelolaan Lingkungan Hidup ", *Jurnal Kebijakan dan Pembangunan*, Vol. 1 No. 2 (2014), Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, p.38
- KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). (2021). *Laporan Tahunan KPK 2020*. Jakarta: KPK.
- Rizki, A. (2019). "Reformasi Penegakan Hukum dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(2), 223-240.
- Suharto, B. (2018). *Strategi Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Tinjauan Teoretis dan Praktis*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Gadjah Mada.
- Tajudin, A. (2020). "Dinamika Penyidikan Kasus Korupsi di Indonesia: Isu dan Tantangan." *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 15-30.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999. Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Widodo, S. (2022). "Transparansi dalam Pengadaan Barang dan Jasa: Upaya Mencegah Korupsi." *Jurnal Administrasi Publik*, 11(3), 47-62.
- Yasinta, R. (2021). *Korupsi dan Budaya: Sebuah Kajian Sosiologis di Indonesia*. Malang: Penerbit Universitas Malang.
- Zulkarnaen, A. (2017). "Peran Teknologi Informasi dalam Pemberantasan Korupsi." *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi*, 9(2), 101-112